

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencucian uang atau dalam Bahasa Inggris disebut *money laundering* tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Pencucian uang dilakukan adalah untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana.²

Perkembangan teknologi yang semakin maju pesat, membawa pengaruh terhadap perkembangan diberbagai sektor, baik di bidang teknologi, politik, ekonomi, sosial, budaya yang berdampak positif bagi pembangunan seperti perkembangan ilmu pengetahuan, komunikasi, transportasi, perbankan, namun sejalan dengan hal tersebut juga turut berkembang pesat masalah kejahatan. Bentuk kejahatan pun semakin canggih sehingga sangat sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum. Untuk menyelamatkan uang hasil kejahatan para pelaku kejahatan akan melakukan berbagai cara yang salah satunya adalah pencucian uang. Pencucian uang ini dilakukan melalui sarana keuangan seperti perbankan.

¹ Bagian Menimbang huruf a. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

² PPATK E-Learning, Modul E-Learning 1 : *Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, PPATK, Jakarta, 2011, h. 1-10.

Pencucian uang merupakan proses yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana yang bertujuan untuk untuk menyamarkan dan menyembunyikan uang hasil dari tindak kejahatan dengan mengubah bentuk dan memindahkan uang ke tempat yang lain sehingga uang hasil kejahatan tersebut menjadi seolah-olah merupakan uang hasil dari transaksi yang tidak melanggar hukum , dengan kata lain bahwa tindak pidana pencucian uang terjadi didahului oleh tindak pidana lain karena objek tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana kejahatan. Namun demikian antara kejahatan utama dan kejahatan tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang berdiri sendiri.

Perbuatan pencucian uang tersebut sangat membahayakan baik dalam tataran nasional maupun internasional, karena pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk melegalkan uang hasil kejahatannya dalam rangka menghilangkan jejak. Dan biasanya nominal uang yang dicuci sangat besar jumlahnya, sehingga dapat mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global. Pencucian uang ini dapat menekan perekonomian dan menimbulkan bisnis yang tidak fair terutama kalau dilakukan oleh pelaku kejahatan yang terorganisir.

Menurut *Black Law Dictionary* sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Septioprojo *money laundering* pandangan dalam rangka pengaturan. Pencucian uang atau *Money laundering* diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk menjelaskan investasi atau transfer uang hasil

dari korupsi, transaksi obat bius, dan sumber-sumber ilegal lainnya kedalam saluran yang legal atau sah sehingga sumber yang aslinya tidak dapat ditelusuri.”³

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan definisi pencucian uang dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut dicurigai merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Terdapat 3 (tiga) tahap proses pencucian uang tahap pertama yaitu *placement*, adalah menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan. Kedua *Layering*, dalam tahap ini pencuci uang berusaha memutuskan hubungan hasil kejahatan itu dari sumbernya. Ketiga *Integration*, pada tahap ini uang yang telah dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan yang bersih, bahkan merupakan objek pajak (*tax-able*).⁴

³ Bambang Setioprojo. “Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 3, Jakarta. 2019, hal.9

⁴ Sutan Remy Sjahdeini. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* Pustaka Utama Grafiti, . Jakarta, 2017, hal.33-37

Banyak faktor yang menyebabkan suatu negara dipilih para pelaku kejahatan yang ingin melakukan kegiatan pencucian uang. Sutan Remisjahdeini berpendapat bahwa. Salah satu faktor yang menjadi pendorong maraknya pencucian uang di sebuah negara adalah tidak dikriminalisasinya perbuatan pencucian uang di negara yang bersangkutan dengan kata lain, negara yang bersangkutan tidak mempunyai undang-undang yang menentukan perbuatan pencucian uang sebagai suatu tindak pidana.⁵

Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*).⁶ Tindak pidana asal di dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai Hasil tindak pidana, adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana ada 26 macam.

Tindak pidana pencucian uang yang utama dikejar adalah uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan dengan beberapa

⁵ Yeremia F.C. Saroinsong, " Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Keterlibatan Seseorang dalam Tindak Pidana Pencurian uang", diunduh melalui <https://www.neliti.com/publication>, diakses tanggal 15 April 2024 Pukul 10.00 Wib

⁶ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h.182.

alasan yaitu bila mengejar pelakunya lebih sulit dan berisiko. Dibandingkan dengan mengejar pelaku maka akan lebih mudah dengan mengejar hasil dari kejahatan. Hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri. Bila hasil kejahatan itu dikejar dan disita untuk negara dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan pencucian uang.⁷

Latar belakang perbuatan pelaku yang mengalihkan dan menyembunyikan harta kekayaan hasil kejahatan melalui sistem keuangan adalah memindahkan atau menjauhkan pelaku dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelaku, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam bisnis yang sah.⁸

Harta kekayaan yang didapat dari kejahatan biasanya oleh pelaku baik perseorangan maupun korporasi tidak dapat langsung digunakan karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang. Biasanya para pelaku berupaya untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan berbagai cara antara lain memasukkannya ke dalam sistem keuangan (*banking system*), cara-cara yang ditempuh biasanya dengan menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta

⁷ Philips Darwan, "Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang", melalui www.jurnal.hukum.com, diakses 15 April 2024, Pukul 20.00 wib.

⁸ Bismar Nasution, "Hukum Kegiatan Ekonomi", melalui www.kompas.com, diakses 15 April 2024, Pukul 20.00 wib.

kekayaan tersebut dengan maksud untuk menghindari upaya pelacakan oleh aparat penegak hukum yang biasanya diistilahkan dengan pencucian uang atau *money laundering*.⁹

Pencucian uang telah menjadi mata rantai penting dalam kejahatan. Pelaku-pelaku kejahatan menyembunyikan hasil kejahatan dalam sistem keuangan atau dalam berbagai bentuk upaya lainnya. Tindakan menyembunyikan hasil kejahatan atau dana-dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksudkan untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan.

Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) belakangan ini semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan. Upaya penanganannya dilakukan secara nasional, regional, dan global melalui kerja sama antar-negara. Gerakan ini disebabkan maraknya pencucian uang, padahal belum banyak negara yang menyusun sistem hukum untuk memerangi atau menetakannya sebagai kejahatan. Pencucian uang pada dasarnya merupakan upaya memproses uang hasil kejahatan dengan bisnis yang sah sehingga uang tersebut bersih atau tampak sebagai uang halal. Dengan demikian asal-usul uang itu tertutupi.¹⁰

Salah satu kasus tindak pidana pencucian uang pada putusan No.1765/pid.sus/2022/PN.Mdn atas nama terdakwa Halim atau A Kim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dalam

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Philips Darwan. *Op. Cit.*, h.4.

dakwaan pertama dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa ada hubungan antara tindak pidana narkoba dengan pencucian uang yang penting untuk dikaji dan diteliti karena terdapat beberapa persoalan menarik di dalamnya, seperti hubungan pencucian uang dengan tindak pidana penggelapan, modus operandi yang digunakan oleh pelaku dalam menjalankan bisnisnya dan hambatan-hambatan penegak hukum dalam memberantas tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis menganggap perlu melakukan penelitian yang berjudul "**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Money Laundering* Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1765/Pid-Sus/2022/PN Mdn)**".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum delik tindak pidana pencucian uang ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku *money laundering* yang berasal dari tindak pidana penggelapan dalam putusan PN. Medan Nomor 1765/Pid.Sus.2022/PN Mdn ?

3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan PN. Medan Nomor 1765/Pid.Sus.2022/PN Mdn terkait dengan tindak pidana *money laundering* ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum delik tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku *money laundering* yang berasal dari tindak pidana penggelapan dalam putusan PN. Medan Nomor 1765/Pid.Sus.2022/PN Mdn
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan PN. Medan Nomor 1765/Pid.Sus.2022/PN Mdn terkait dengan tindak pidana *money laundering*.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana tentang penerapan hukum pidana pencucian uang.
2. Secara praktis :
 - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah/badan legislatif dalam menentukan kebijakan maupun regulasi dalam upaya

pengembangan hukum nasional ke depan terkait dengan penegakan hukum pencucian uang.

- b. Sebagai informasi bagi penegak hukum (para Jaksa Penuntut Umum, Advokat dan Konsultan Hukum, dan Hakim) untuk memahami pengaturan tindak pidana pencucian uang.
- c. Sebagai bahan kajian bagi masyarakat yang dapat mengambil poin-poin atau modul-modul pembelajaran dari penelitian ini dan diharapkan untuk mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kata teori berasal dari kata *theori* yang artinya pandangan atau wawasan. *Theoria* juga bermakna sebagai pengetahuan dan pengertian yang terbaik.¹¹ Secara umum teori itu diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu.¹² Kerangka secara etimologis bermakna garis besar atau rancangan. Teori adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan.¹³

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada

¹¹Bernard Yoan N.Simanjuntak dan Markus Y.Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2010, hal 41

¹² Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, h.7.

¹³ Arief Shidarta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, h.2

landasan filosofisnya yang tertinggi. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita dapat merenkonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. Kerangka teori merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa.¹⁴

Landasan teori dalam suatu penelitian bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.¹⁵ Oleh karena itu, kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan sebagai berikut:

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
- b. Teori sangat berguna untuk mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi yang ada;
- c. Teori merupakan suatu iktisar daripada hal-hal yang diteliti;
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi dimana yang akan datang.¹⁶

Berkenaan dengan tindak pidana pencucian uang, maka dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini digunakan teori yang relevan, yaitu :

a. Teori Negara Hukum

¹⁴ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, h. 254

¹⁵Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Paradigma, Yogyakarta, 2015, h. 239

¹⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h. 121.

Terbentuknya suatu negara didasari dari suatu kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya sebagai bentuk dari suatu hubungan timbal balik. Berkumpulnya manusia dan membentuk kelompok-kelompok, didasari adanya kepentingan tertentu yang bersifat komunal yang hendak dicapai secara bersama-sama. Pembahasan mengenai manusia yang hidup berkelompok, salah satunya bentuk dari kesepakatan manusia untuk membentuk kelompok adalah dengan terbentuknya sebuah negara.¹⁷

Ide negara hukum menurut gagasan Plato mengandung gambaran suatu bentuk negara ideal. Di mana gambaran negara ideal menurut Plato sungguh berbeda jauh dengan kondisi dan keadaan negara Athena pada zamannya. Pada zaman itu, raja yang berkuasa di Negara Athena merupakan penguasa yang Zalim dan sewenang-wenang.¹⁸ Berdasarkan pendapat di atas, maka Plato berpandangan bahwa negara sebagai suatu keluarga. Berdasarkan pada pandangannya tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pemikiran Plato kekuasaan bukan merupakan unsur essential suatu negara.

Esensi negara sesuai dengan pandangan Plato adalah ikatan hubungan yang sangat erat dan akrab diantara orang-orang yang hidup bersama. Hal ini kemudian dijadikan indikasi bahwa dalam penggunaan kekuasaan untuk negara sebisa mungkin harus dihindari.¹⁹

¹⁷Hotma P Sibuea. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010, h. 2.

¹⁸Moh. Kusnardi dan Ibrahim. *Op.Cit*, h. 153.

¹⁹Hotma P. Sibuea. *Op.Cit*, h. 12.

Tujuan negara hukum adalah, bahwa negara menjadikan hukum sebagai “*supreme*”, setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*) semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).²⁰

Esensi suatu negara berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan manusia. Karena itu, teori dan pemikiran tentang negara pun terus mengalami perkembangan.²¹ Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata.²²

Negara hukum pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum. Oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Krabe sebagai berikut negara sebagai pencipta dan penegak hukum didalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu, maka hukum bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*).²³

²⁰Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2013, h.11.

²¹Malian Sobirin. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*. FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, h. 25.

²²*Ibid*, h, 36-37.

²³B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, h. 17.

Berdasarkan pandangan Plato mengenai konsep negara hukum, maka dapat dipahami bahwa timbulnya pemikiran tentang negara hukum merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan dimasa lampau. Dengan demikian, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.²⁴ Penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda

Embrio munculnya gagasan negara hukum yang di kemukakan oleh Plato adalah dengan mengintroduksi konsep *nomoi*. Dalam konsep *nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya *politica*.²⁵

Pemikiran atau konsep manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring perkembangan sejarah manusia. Meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran implementasinya sangat dipengaruhi oleh karakteristik negara dan

²⁴Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press, Yogyakarta, 2015, h. 1

²⁵Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 2.

manusianya yang beragam. Konsep negara hukum sangat dipengaruhi oleh karakteristik suatu bangsa, sistem hukum dan juga dipengaruhi falsafah bangsa atau ideologi suatu negara.²⁶ Konsep pemikiran negara hukum yang didasari pada perkembangan sejarah dan ideologi suatu bangsa, kemudian menimbulkan berbagai bentuk negara hukum.

Sebagai contoh, konsep negara hukum menurut nomokrasi Islam, yang konsep negara hukum pada nilai-nilai yang terkandung pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Nomokrasi Islam adalah negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan sebagai amanah.
- 2) Musyawarah.
- 3) Keadilan.
- 4) Persamaan.
- 5) Pengakuan.
- 6) Perlindungan setiap hak-hak asasi manusia.
- 7) Peradilan bebas.
- 8) Perdamaian.
- 9) Kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.²⁷

Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem Hukum Kontinental yang disebut *civil law* dengan karakteristik *civil law* yang bersifat administrative.²⁸ Sedangkan negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (*rule of law*) Konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Konsep the *rule of law* bertumpu atas sistem Hukum yang disebut *common law*.

²⁶Titik Tri Wulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 52.

²⁷Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 85-86

²⁸Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 74

Karakteristik *common law* adalah *judicial*.²⁹ Selanjutnya, konsep *socialist legality*, melahirkan suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis, yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara *anglo-saxon*.

Adapun konsep negara hukum yang dianut dan diterapkan di negara Indonesia adalah suatu konsep negara hukum yang timbul dari nilai-nilai dan norma-norma serta jiwa bangsa Indonesia, yakni konsep negara hukum Pancasila.³⁰ Konsep negara hukum Pancasila telah menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum utama. Oleh karena itu, pembentukan sistem hukum nasional harus memiliki ciri khas dan karakteristik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah hidup dan nilai kebenaran yang harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.³¹

Eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum, ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan : "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dengan dasar yang demikian, maka kedaulatan tertinggi di negara Indonesia bersumber atau berdasarkan pada hukum. Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum, sesuai dengan ungkapan Cicero, yang menyatakan "*Ubi societas ibi ius*" yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.³²

²⁹*Ibid.*

³⁰Ridwan HR, *Op.Cit*, h. 2.

³¹Yopi Gunawan dan Krtistian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 3.

³²Moh. Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 12.

Istilah negara hukum terbentuk dari dua suku kata, yakni kata negara dan hukum,³³ yang menunjukkan eksistensi negara dan hukum dalam satu kesatuan. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum di pihak lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rectsorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.

Sebagai konsekuensi dianut konsep negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945, maka setiap tindakan aparaturnya harus dilandasi hukum, dalam hal ini mencakup hukum dasar (UUD NRI Tahun 1945) dan undang-undang sebagai turunannya. Kemudian sebagai bangsa yang ingin tetap bersatu, bangsa Indonesia telah menetapkan dasar dan ideologi negara, yakni Pancasila yang dipilih sebagai dasar pemersatu dan pengikat yang kemudian melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum.³⁴

Negara hukum berawal dari ide sistem hukum yang dilaksanakan untuk membentuk sebuah sistem yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (*human rights*). Konsep dasar dari negara hukum adalah semua perilaku dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum yang dirancang dan dibuat oleh pembentuk undang-undang.³⁵

Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. Dalam konsep negara

³³Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2015, h. 19.

³⁴*Ibid.* h. 13.

³⁵Yopi Gunawan dan Kristian, *Op.Cit*, h. 21.

hukum Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Indonesia sebagai negara hukum secara tegas dinyatakan dalam rumusan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain, negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Keadilan merupakan syarat utama terciptanya kebahagiaan hidup warga negara dan sebagai dasar dari pada keadilan itu, maka perlu untuk mengajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula dengan peraturan hukum yang sebenarnya, peraturan hukum itu hanya ada dan dianggap ada jika peraturan tersebut mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negara.³⁶

Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang adil, maka dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum umumnya berlaku 3 (tiga) prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*), dalam rangka mencapai keadilan.

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali

³⁶Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.Cit*, h. 153.

tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai prinsip dari negara hukum, bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (*The rule of law, and not of Man*). Hal ini sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.³⁷

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada ppidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.³⁸ Menurut Djoko Prakoso, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Djoko Prakoso mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak di ada pidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.³⁹

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Martiman Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat patut dicela.⁴⁰ Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu harus ada perbuatan

³⁷Tahir Azhary, *Op.Cit*, h. 84.

³⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.13.

³⁹Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 2017, h.75

⁴⁰Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017, h.31

yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya. jadi ada unsur subjektif

Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang di lakukan manusia lainnya.⁴¹ Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga seseorang berbuat jahat.

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan di yakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pembedaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat di lihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.

Dipidannya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

⁴¹ *Ibid*, h.32.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.⁴²

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

- a. Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.
- b. Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan
- c. Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.⁴³

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

⁴²Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h.68

⁴³ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit*, h.156.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁴⁴

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.⁴⁵

Menurut Roeslan Saleh, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa di dasarkan pada Pasal 44 KUHP dan yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat di salurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.⁴⁶

⁴⁴Chairul Huda, *Op.Cit*, h.69.

⁴⁵ *Ibid*, h.70.

⁴⁶Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2013, h.83

c. Teori Pembuktian

Teori lainnya yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah teori pembuktian. Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu (*communis opinio*). Hakim harus mengkonstatir peristiwa dan mengkualifikasinya sehingga tujuan pembuktian adalah apa yang disebutkan dalam putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Tujuan pembuktian ialah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Walaupun putusan itu diharuskan objektif, namun dalam hal pembuktian dibedakan antara pembuktian dalam perkara pidana yang mensyaratkan adanya keyakinan dan pembuktian dalam perkara perdata yang tidak secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan.⁴⁷

Menurut R. Soesilo, mengenai sistem atau teori pembuktian ada 4 (empat) macam, yaitu :

- 1) Sistem pembuktian positif
Menurut sistem ini, maka salah atau tidaknya sejumlah alat-alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang. Menurut peraturan ini pekerjaan hakim semata-mata hanya mencocokkan apakah sejumlah bukti yang telah ditetapkan dalam undang-undang sudah ada, bila sudah ia tidak perlu menanyakan isi hatinya (yakin atau tidak), tersangka harus dinyatakan salah dan jatuh hukuman. Dalam sistem ini keyakinan hakim tidak turut mengambil bagian sama sekali, melainkan undang-undanglah yang berkuasa disini.
- 2) Sistem pembuktian negatif;
Menurut sistem ini hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman, apabila sedikit-dikitnya jumlah alat bukti yang telah ditentukan adalah undang-undang ada, ditambah dengan keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap peristiwa pidana yang

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2012, h. 105

dituduhkan kepadanya. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa, maka ,harus diputus bebas. Dalam sistem ini bukan undang-undang yang berkuasa melainkan hakim, tetapi kekuasaan itu dibatasi oleh undang-undang.

3) Sistem pembuktian bebas;

Menurut sistem ini, Undang-undang tidak menentukan peraturan seperti sistem pembuktian yang harus ditaati oleh hakim, Sistem ini menganggap atau mengakui juga adanya alat-alat bukti tertentu, akan tetapi alat-alat bukti ini tidak ditetapkan dalam undang-undang seperti sistem pembuktian menurut undang-undang yang positif dan sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Dalam menentukan macam-macam dan banyaknya alat-alat bukti yang dipandang cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa, hakim mempunyai keleluasaan yang penuh. Ia bebas untuk menetapkan itu. Adapun peraturan yang mengikat kepadanya adalah bahwa dalam keputusannya ia harus menyebutkan pula alasan-alasannya.

4) Sistem pembuktian melulu berdasarkan atas keyakinan belaka.

Menurut sistem ini hakim tidak terikat kepada alat-alat bukti yang tertentu, ia memutuskan, kesalahan terdakwa melulu berdasarkan atas keyakinannya. Dalam hal ini hakim mempunyai kebebasan yang penuh dengan tidak dikontrol sama sekali. Tentunya selalu ada alasan berdasar pikiran secara logika, yang mengakibatkan seorang hakim mempunyai pendapat tentang terbukti atau tidak dari suatu keadaan. Soalnya adalah bahwa dalam sistem ini hakim tidak diwajibkan menyebut alasan-alasan itu dan apabila hakim menyebutkan alat-alat bukti yang ia pakai, maka ,hakim dapat memakai alat bukti apa saja. Keberadaan sistem ini ialah bahwa terkandung didalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perorangan belaka dari seorang hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini adalah sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu pertimbangan-pertimbangan hakim, yang mengalirkan pendapat hakim kearah putusan.⁴⁸

Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat

⁴⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2015, h. 6-8

menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan antara pihak.⁴⁹

Ketentuan mengenai pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang telah diatur ketentuan khusus mengenai ketentuan pembuktian yang dilakukan pada saat pemeriksaan di persidangan. Ketentuan pembuktian tersebut diatur dalam Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang yakni mengenai ketentuan pembuktian terbalik.

Ketentuan pembuktian terbalik yang diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan sebagai berikut : “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”. Selanjutnya, ketentuan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut :

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Hakim memerintahkan Terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

⁴⁹ *Ibid*, h.104.

- (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Berdasarkan ketentuan di atas, upaya untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pelaku menjadi lebih mudah. Kemudahan itu disebabkan karena beban pembuktian dalam persidangan ada pada terdakwa. Hal inilah yang menjadi alasan bahwa dengan pembuktian terbalik akan memberikan efektivitas dalam membuktikan bahwa terdakwa bersalah atau tidak.

2. Kerangka Konseptual

Memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahan penafsiran yang berbeda antara satu konsep dengan konsep lainnya maka digunakanlah kerangka konsep. Kerangka konsep berisikan tentang konsep-konsep operasional dari penelitian bukan konsep-konsep dari undang-undang. Namun, penggunaan undang-undang dimungkinkan apabila konsep sudah ada di dalamnya.⁵⁰ Jadi, tidak menutup kemungkinan dalam hal penggunaan undang-undang untuk memberikan definisi mengenai konsep yang dikemukakan. Dikarenakan penelitian hukum adalah penelitian normatif yang bersifat kualitatif maka tidak menutup kemungkinan dalam hal penggunaan semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan judul dan permasalahan (isu hukum) yang sedang diteliti.⁵¹

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h.12.

⁵¹Alvi Syahrin, *Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019, h. 3.

Topo Santoso menyebutkan bahwa kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkret daripada kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak kadangkala diperlukan definisi operasional. Dalam penelitian hukum, kerangka konseptual dapat diambil dari peraturan perundang-undangan.⁵² Menentukan konsep harus berurutan sesuai dengan judul dan rumusan masalah. Adapun konsep dimaksud dalam penelitian ini, antara lain :

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme pernyataan atas kesalahan terdakwa berdasarkan sistem hukum yang mengandung syarat-syarat faktual (*conditioning facts*) yang diwujudkan dalam penuntutan atas kesalahan terdakwa melalui persidangan pengadilan (*rightfully accused*), dan akibat-akibat hukum (*legal consequences*) atas terbuktinya kesalahan yang diwujudkan dalam bentuk putusan hukum tentang keabsahan penjatuhan pidana terhadap terdakwa (*rightfully sentenced*).⁵³
- b. Pelaku adalah seseorang yang melakukan perbuatan atau tindakan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana.⁵⁴

⁵²Topo Santoso, *Penelitian Proposal Penelitian Hukum Normatif*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2015, h. 23

⁵³Ainul Syamsu, *Op.Cit*, h.62.

⁵⁴Moeljatno, *Op.cit*, h. 34.

c. Pencucian Uang (*money laundering*) menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyumbangkan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, mendefinisikan pencucian uang atau *money laundering* sebagai rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*finacial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal⁵⁵

⁵⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2017, h.7.

- d. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵⁶
- e. Penggelapan menurut Pasal 372 KUHP adalah "Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seharusnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 900 (sembilan ratus) rupiah."⁵⁷
- f. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.⁵⁸

E. Asumsi

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁵⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 54.

⁵⁷ M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, h. 59

⁵⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2016, h.4.

1. Pengaturan delik tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penegahan dan Pemberantasan terkait dengan sanksi pidananya berupa penjara yaitu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku *money laundering* yang berasal dari tindak pidana penggelapan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1765/Pid-Sus/2022/PN Mdn adalah terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam Putusan 1765/Pid-Sus/2022/PN Mdn adalah apabila telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima penempatan berupa transfer uang yang diketahuinya berasal dari tindak pidana penggelapan

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Money Laundering* Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1765/Pid-Sus/2022/PN Mdn)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tindak pidana pencucian uang tapi jelas berbeda.

Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang telah dilakukan baik di kepustakaan, ditemukan beberapa penelitian mengenai tindak pidana pencucian uang d tetapi rumusan masalahnya berbeda yaitu :

1. Tesis berjudul “Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Kejahatan Asal Tindak Pidana Narkoba Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/PID.B/2012/PN.MDN”, ditulis oleh Agustin Wati Nainggolan, NIM : 077005001/HK, Tahun 2017. Pembahasannya :
 - a. Bagaimana bentuk tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ?
 - b. Bagaimana analisa yuridis tindak pidana pencucian uang dan kejahatan asal tindak pidana kejahatan Narkoba pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn ?
 - c. Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama dan banding terhadap tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana kejahatan asal tindak pidana kejahatan narkoba terkait Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn ?
2. Tesis berjudul : “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”, ditulis oleh Rara Pitaloka Sirait, NIM : 168400175, Tahun 2019. Pembahasannya :

- a. Bagaimana proses hukum terhadap tindak pidana pencucian uang jika kejahatan asal (*predicate crime*) belum diputus ?
 - b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pencucian uang yang merupakan hasil tindak pidana narkoba berdasarkan putusan No. 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn ?
3. Tesis berjudul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Dari Hasil Peredaran Narkoba”, ditulis oleh Riswandi Imawan, NIM : 30301308260, Tahun 2019. Pembahasannya:
- a. Bagaimana keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang dengan kejahatan narkoba ?.
 - b. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana pencucian uang yang dari hasil peredaran narkoba ?
 - c. Bagaimana hambatan dan upaya mengatasi tindak pidana pencucian uang dari hasil peredaran narkoba ?

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah.

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk mendapatkan pemahaman mengenai objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan

yang bersangkutan.⁵⁹ Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁶⁰ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁶¹

Dengan demikian secara umum objek penelitian terhadap penelitian ini adalah norma hukum yang terwujud dalam kaidah-kaidah hukum dibuat dan diterapkan oleh penegak hukum yaitu hakim dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana penggelapan. Secara khusus, objek penelitiannya adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1765/Pid-Sus/2022/PN Mdn.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).⁶²

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h.1069.

⁶⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h.1.

⁶¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.6

⁶² Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h.34.

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁶³ Penggunaan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁶⁴ Data sekunder pada penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1765/Pid-Sus/2022/PN Mdn.

Sifat penelitian adalah penelitian deskriptif analisis yang ditujukan untuk menggambarkan secara tepat, akurat, dan sistematis gejala-gejala hukum terkait penerapan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Penelitian deskriptif analisis, dikaitkan dengan penelitian ini yaitu menggambarkan modus operandi yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*),⁶⁵ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1765/Pid-Sus/2022/PN Mdn.

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hal 35.

⁶⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op. Cit*, h.13.

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),⁶⁶ dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah bagian penting dalam suatu penelitian, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan.⁶⁷ Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi terhadap bahan kepustakaan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

- a. Bahan hukum primer yaitu norma atau kaedah dasar, bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum dari buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-

⁶⁶ *Ibid*, h. 95

⁶⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h.10

pandangan kalsik para sarjana yang memiliki kalsifikasi tinggi.⁶⁸ Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini bisa berasal dari buku, hasil penelitian dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.⁶⁹

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan majalah yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.⁷⁰

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah, dan kasus-kasus yang terjadi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.⁷¹

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga

⁶⁸*Ibid*, h. 41

⁶⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.30

⁷⁰*Ibid*, h. 43

⁷¹ *Ibid*, h. 98.

kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.⁷² Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁷³

⁷² Lexy J Moleong, *Op.Cit*, h. 103

⁷³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h.105.

BAB II

PENGATURAN HUKUM DELIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Pengertian Pencucian Uang

Menurut Azis Syamsuddin mendefenisikan pencucian adalah sebuah kegiatan memproses uang yang secara akal sehat dipercayai berasal dari tindak pidana, yang dialihkan, ditukarkan, diganti atau disatukan dengan dana yang sah dengan tujuan untuk menutupi atau mengaburkan asal, sumber, disposisi, kepemilikan, pergerakan, ataupun kepemilikan dari proses tersebut. Tujuan dari proses pencucian uang adalah membuat dana yang berasal dari tindak pidana atau diasosiasikan dengan kegiatan yang tidak jelas menjadi sah.⁷⁴

Money laundering saat ini merupakan fenomena di dunia dan permasalahan dunia internasional. Semua negara sepakat bahwa pencucian uang merupakan suatu kejahatan serius yang harus ditangani secara serius pula dan diberantas dengan melakukan kerjasama antarnegara.⁷⁵

Berdasarkan beberapa definisi dan penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan *money laundering* adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana sehingga seolah-olah dihasilkan secara halal.

⁷⁴ Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.18.

⁷⁵ Edi Setiadi dan Rena Yulia. *Op.Cit.*, h. 146

Menurut Azis Syamsuddin menyebutkan *money laundering* adalah tindakan memproses sejumlah besar uang *illegal* hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum dengan mempergunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Atau tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.⁷⁶

Kemajuan dan perkembangan teknologi yang telah tercapai memang telah mempermudah kehidupan manusia. Kemajuan teknologi di satu pihak telah membawa banyak dampak positif bagi pembangunan, namun di lain pihak kemajuan yang telah tercapai juga mengakibatkan munculnya berbagai masalah dan akibat negatif yang merugikan. Kemajuan justru seringkali menjadi lahan yang “subur” bagi berkembangnya kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih atau *white collar crime*. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang komunikasi, permesinan, dan transportasi mempunyai dampak pada modus operandi suatu kejahatan.⁷⁷

Tindak pidana dan kejahatan pada saat ini banyak yang sudah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, sehingga semakin sukar pengungkapannya. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan

⁷⁶ Azis Syamsuddin. *Op.Cit.*, h.19.

⁷⁷Sutan Remy Sjahdeini. *Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Serta Pencegahannya*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2011, h.16.

harganya yang terjangkau seringkali dipergunakan sebagai alat bantu melakukan kejahatan. Modus operandi kejahatan seperti ini, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status sosial menengah ke atas dalam masyarakat, bersikap tenang, simpatik serta terpelajar. “Mempergunakan kemampuan, kecerdasan, kedudukan serta kekuasaannya, seorang pelaku tindak pidana dapat meraup dana yang sangat besar untuk keperluan pribadi atau kelompoknya saja”.⁷⁸

Secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dibedakan dalam dua tindakan pidana pencucian uang:

1. Tindak pidana yang aktif, di mana seseorang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, menghibahkan, membayar, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan uang-uang hasil tindakan pidana dengan tujuan mengaburkan atau menyembunyikan asal-usul uang itu, sehingga muncul seolah-olah menjadi uang yang sah.
2. Pencucian uang yang pasif, yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, penerimaan hibah, sumbangan, penitipan, penukaran uang yang berasal dari tindak pidana tersebut dengan tujuan yang sama yaitu menyembunyikan asal-usulnya. Hal ini dianggap sama dengan pencucian uang. Dengan demikian, secara hukum yang berlaku baik taraf nasional dan internasional tidak dibenarkan hal ini dilakukan atau diperbuat oleh berbagai pihak.⁷⁹

Tujuan seseorang atau organisasi kejahatan melakukan pencucian uang adalah supaya asal-usul uang tersebut tidak dapat diketahui atau tidak

⁷⁸ *Ibid*, h.23.

⁷⁹ *Ibid*, h.27

dapat dilacak oleh penegak hukum. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, ada 4 (empat) faktor yang harus diperhatikan oleh para pencucinya yaitu:

1. Kepemilikan yang sebenarnya dan sumber yang sesungguhnya dari uang yang dicuci itu harus disembunyikan. Tidak ada gunanya untuk melakukan pencucian uang apabila setiap orang mengetahui siapa yang memiliki uang tersebut apabila uang itu nantinya muncul di akhir dari proses pencucian uang itu;
2. Bentuk uang tersebut harus berubah. Dana yang berasal dari perdagangan narkoba hampir dipastikan berupa uang tunai. Uang tunai ini harus dapat diubah bentuknya menjadi alat pembayaran lain, misalnya berbentuk cek;
3. Jejak yang ditinggalkan oleh proses pencucian uang harus tersamar atau tidak dapat diketahui (*obscured*). Tujuan dari pencucian uang akan sia-sia apabila orang lain dapat mengikuti jalannya proses pencucian uang dari permulaan sampai akhir proses tersebut;
4. Pengawasan terus menerus harus dilakukan terhadap uang tersebut. Pada akhirnya banyak orang yang muncul ketika uang itu sedang dicuci mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang haram (*dirty money*) dan apabila mereka dapat mengambil atau mencurinya, maka kecil sekali kemungkinannya bagi pemilik uang itu untuk dapat mengambil tindakan hukum terhadap perbuatan tersebut.⁸⁰

Sutan Remy Sjahdeni, mengungkapkan sedikitnya ada sembilan faktor pendorong tindak pidana pencucian uang yaitu:

1. Globalisasi. Terjadinya globalisasi memang mengakibatkan para pelaku pencucian uang dapat memanfaatkan sistem financial dan perbankan internasional untuk melakukan kegiatannya;
2. Cepatnya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini mungkin dapat dikatakan sebagai faktor yang paling mendorong berkembangnya pencucian uang. Perkembangan teknologi informasi seperti internet misalnya, dapat mengakibatkan hilangnya batas-batas antar negara;
3. Ketentuan kerahasiaan bank. Ketentuan ini mengakibatkan kesulitan bagi pihak berwenang untuk menyelidiki suatu rekening yang mereka curigai dimiliki oleh atau dengan cara yang ilegal;
4. Dimungkinkannya oleh ketentuan perbankan di suatu negara untuk seseorang dapat menyimpan dana di suatu bank dengan nama samaran atau tanpa nama atau anonim;
5. Munculnya jenis uang baru yaitu *electronic money* atau *E-money*, yaitu sehubungan dengan maraknya *electronic commerce* atau

⁸⁰ *Ibid*, h.25.

ecommerce melalui internet. Kegiatan pencucian uang yang dilakukan melalui jaringan internet ini biasa disebut sebagai *cyber-laundering*;

6. Dimungkinkannya praktek pencucian uang dengan cara yang disebut *layering* atau pelapisan. Dengan cara ini, pihak yang menyimpan dana di bank bukanlah pemilik sesungguhnya dari dana itu. Deposan tersebut hanyalah bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang tersebut di sebuah bank;
7. Berlakunya ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antara *lawyer* dengan kliennya, dan antara akuntan dengan kliennya;
8. Seringkali pemerintah yang bersangkutan tidak bersungguh-sungguh untuk memberantas praktek pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan negara tersebut;
9. Tidak adanya dikriminalisasi perbuatan pencucian uang di sebuah negara. Dengan kata lain, negara yang bersangkutan tidak memiliki undang-undang tentang pencucian uang yang menentukan perbuatan pencucian uang sebagai tindak pidana.⁸¹

Tujuan seseorang atau organisasi kejahatan melakukan pencucian uang adalah supaya asal-usul uang tersebut tidak dapat diketahui atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum.

B. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang

Indonesia walaupun terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain, namun kebijakan melakukan kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sudah menunjukkan keikutsertaan Indonesia dalam upaya penanggulangan *money laundering* yang sudah lama menjadi perhatian Internasional..

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di

⁸¹ *Ibid*, h. 33

Indonesia lebih menitik beratkan pada upaya penanggulangan dengan sarana “penal”. Kondisi demikian merupakan langkah maju dibandingkan dengan kondisi sebelumnya karena sebelum diundangkannya Undang-Undang tersebut belum ada aturan secara khusus tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini

Tindak pidana pencucian uang selalu terkait dengan suatu tindak pidana lain yang terjadi sebelumnya. Tindak pidana sebelumnya ini menghasilkan harta kekayaan yang disebut sebagai hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana inilah yang kemudian disamarkan atau disembunyikan, ditempatkan, ditransfer, dan lain sebagainya itu, sehingga terjadi tindak pidana baru yang dinamakan tindak pidana pencucian uang dimaksud. Tindak pidana yang terjadi sebelumnya itu dinamakan tindak pidana asal atau *predicate crime*. Sedangkan tindak pidana pencucian uang atas hasil tindak pidana asal (*predicate crime*) tersebut merupakan tindak pidana ikutan (*underlying crime*).⁸²

Menurut Yunus Husein, dalam *International Narcotics Control Strategy Report (INCSR)* yang dikeluarkan oleh *Bureau for International*

⁸² Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait*, Alumni, Bandung, 2014, h.76.

Narcotics and Law Enforcement Affairs, United States Department of State, Indonesia ditempatkan kembali ke dalam deretan *major laundering countries* di wilayah Asia Pacific bersama dengan 53 negara antara lain seperti Australia, Kanada, Cina, Cina Taipei, Hong Kong, India, Jepang, Macau Cina, Myanmar, Nauru, Pakistan, Filipina, Singapura, Thailand, United Kingdom dan Amerika Serikat. Predikat *major laundering countries* diberikan kepada negara-negara yang lembaga dan sistem keuangannya dinilai terkontaminasi bisnis narkoba internasional yang ditengarai melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar.⁸³

Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. *Organized crime* selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram itu agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual beli narkoba yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru.⁸⁴

Pencucian uang (*money laundering* pada umumnya berasal dari kegiatan-kegiatan:

1. Uang hasil perdagangan obat bius / narkoba

⁸³ Yunus Husein, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, h.28.

⁸⁴ *Ibid*, h.32.

2. Uang hasil manipulasi pajak.
3. Uang hasil kolusi yang dilakukan pejabat pemerintah tertentu ketika melakukan manipulasi dalam hal pembelian suatu keperluan pemerintah.
4. Uang hasil kolusi antara pejabat pemerintah dan pengusaha dalam menangani suatu proyek.
5. Uang hasil usaha tidak sah berupa monopoli yang dilakukan oleh pejabat negara atau kroni-kroninya.
6. Uang hasil pungutan liar yang dilakukan oleh pejabat negara.
7. Uang hasil sitaan Negara;

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagai kejahatan yang bersifat lintas negara (*transnational crime*), modusnya banyak dilakukan melintasi batas-batas negara, dan berdampak negatif pada sistem keuangan dan perekonomian dunia secara keseluruhan. Di sisi lain oleh karena tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) berkaitan dengan kejahatan asal yang dilakukan oleh *Organized crime*, maka berkembangnya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) akan sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya berbagai tindak pidana pemicu pencucian uang, seperti korupsi, perdagangan gelap narkoba, dan *illegal logging* serta upaya untuk memeranginya.⁸⁵

Pencucian uang sepintas tampaknya tidak merugikan orang atau negara, namun sebenarnya pencucian uang telah menimbulkan kerugian yang meluas, tidak hanya di sektor ekonomi, tetapi juga di seluruh sektor kehidupan, mulai dari rusaknya reputasi negara sampai meningkatnya jumlah kejahatan awal (*predicate crimes*) dari tindak pidana pencucian uang. Selain itu tindak pidana pencucian uang juga berpotensi untuk

⁸⁵ Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit.*, h.5.

merongrong sektor keuangan sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Lembaga keuangan yang mengandalkan kegiatannya pada dana yang merupakan hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas. Hal ini dapat terjadi, karena uang dalam jumlah besar yang dicuci dan baru saja ditempatkan pada sebuah bank dapat secara tiba-tiba menghilang dari bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, karena pemiliknya melakukannya melalui transfer elektronik (*wire transfer*).⁸⁶

Aliran uang melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan oleh para pencuci uang (*money launderers*) dimaksudkan untuk menopang operasi-operasi mereka yang melanggar hukum dengan cara memberikan kepada para pelaku kejahatan. Dana segar tersebut diperlukan untuk membiayai operasi mereka dan untuk membeli lebih banyak barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. Apabila aliran uang yang kembali kepada para pelaku kejahatan itu dapat diputuskan, maka organisasi kejahatan yang bersangkutan akan bertambah lemah dan pada akhirnya akan mati. Hal ini berlaku terutama bagi kelompok yang melakukan perdagangan obat-obatan terlarang, yang pada umumnya memperdagangkan obat-obatan terlarang itu secara konsinyasi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan

⁸⁶ *Ibid*, h.19.

Tindak Pidana Pencucian Uang, semakin menunjukkan komitmen dari pemerintah Indonesia dalam penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengatur berbagai hal dalam upaya untuk memberantas dan mencegah tindak pidana pencucian uang, yaitu:

1. Kriminalisasi perbuatan pencucian uang.
2. Kewajiban bagi masyarakat pengguna jasa, lembaga pengawas dan pengatur, dan pihak pelapor.
3. Pengaturan pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
4. Aspek penegakan hukum.
5. Kerjasama.⁸⁷

Tindak Pidana Pencucian Uang diatur secara yuridis dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana pencucian uang dibedakan dalam 2 (dua) tindak pidana:

1. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. (Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010).
2. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan,

⁸⁷ PPATK E-Learning, *Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Bagian 4 : Pengaturan Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang di Indonesia*, PPATK, Jakarta, 2010, h. 1.

penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010).⁸⁸

Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang adalah cukup berat, yakni dimulai dari hukuman penjara paling lama maksimum 20 (dua puluh) tahun, dengan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 cakupan tindak pidana asal diperluas lagi menjadi 27 jenis, yang rinciannya hampir sama dengan rincian yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dengan penambahan tindak pidana kepabeanan

⁸⁸ *Ibid.*, h. 2.

dan tindak pidana cukai, serta perubahan tindak pidana kelautan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 menjadi tindak pidana kelautan dan perikanan, dan penyebutan tindak pidana perdagangan manusia pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 diubah menjadi tindak pidana perdagangan orang, sementara tindak pidana penyelundupan barang yang semula terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, tidak terdapat lagi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut.

Hasil tindak pidana pencucian uang menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyebutkan bahwa: Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

1. Korupsi
2. Penyuapan
3. Narkotika
4. Psikotropika
5. Penyelundupan tenaga kerja
6. Penyelundupan migrant
7. Di bidang perbankan
8. Di bidang pasar modal
9. Di bidang perasuransian
10. Kepabebeanan
11. Cukai
12. Perdagangan orang
13. Perdagangan senjata gelap
14. Terorisme
15. Penculikan
16. Pencurian
17. Penggelapan
18. Penipuan
19. Pemalsuan uang
20. Perjudian
21. Prostitusi
22. Di bidang perpajakan

23. Di bidang kehutanan
24. Di bidang lingkungan hidup
25. Di bidang kelautan perikanan
26. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi terorisme atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n. Diaturnya pencucian uang secara khusus dalam sebuah undang-undang menunjukkan adanya perubahan cara memandang dan menangani kejahatan ini. Hal terpenting dari lahirnya undang-undang ini yang menunjukkan adanya perubahan itu adalah dengan ditetapkan kegiatan pencucian uang sebagai bentuk tindak pidana yang tentunya dibarengi dengan sanksi pidana bagi mereka yang melakukannya. Selain itu, dibentuknya suatu unit kerja yang independen yang akan berperan besar dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Terjadinya perubahan pada undang-undang yang mengatur tindak pidana pencucian uang tentunya juga dikarenakan oleh adanya perkembangan yang dianggap perlu untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Saat ini, undang-undang yang mengatur tindak pidana pencucian uang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

UU TPPU mengatur beberapa hal-hal pokok yang menjadi perhatian dan perubahan penting dari undang-undang sebelumnya, yaitu:

1. Jenis Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*)

Pasal 2 ditentukan bahwa yang menjadi tindak pidana asal pada tindak pidana pencucian uang yaitu korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

2. *Lex Specialis*

Pasal 68 ditentukan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, dilakukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Pengaturan ini tampak bahwa para pembuat UU menginginkan UUTPPU ini lebih banyak disesuaikan dengan sifat perkembangan masalah kejahatan pencucian uang yang memiliki karakter yang lebih

khusus dari masalah yang diatur oleh perundang-undangan lain.⁸⁹ Undang-undang ini memiliki sifat *lexspecialis* karena undang-undang ini bisa menjadi pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang lain (KUHP) berdasarkan prinsip *lex specialis derogate legi lexgeneralis*.

3. Pembuktian Terbalik

Pasal 77 diatur bahwa “untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”. Ketentuan ini dikenal dengan istilah pembuktian terbalik, dimana diberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau membuktikan bahwa harta kekayaannya bukanlah hasil tindak pidana.

4. Eksistensi PPATK

Pasal 40, keberadaan PPATK semakin diakui dengan memperluas fungsi PPATK dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, yaitu:

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK.
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor.
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau

⁸⁹ N.H.T. Siahaan. *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2012, h. 8.

tindak pidana lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

5. Alat Bukti

Pasal 73 ditentukan bahwa alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang, yaitu:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.

Alat bukti yang diakui dalam undang-undang ini tentu lebih luas dari alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP dan alat bukti tersebut sangat beragam. Hal ini menjadi kebutuhan dalam pemeriksaan mengingat tindak pidana pencucian uang ini adalah tindak pidana yang terorganisir dan sistematis. Saat ini, tindak pidana pencucian uang sudah marak yang dilakukan dengan teknologi canggih dan media-media yang tidak terduga sebelumnya. Melalui ketentuan ini diharapkan pembuktian tindak pidana pencucian uang semakin mudah sehingga lebih mudah juga pencegahan dan pemberantasannya.

6. Peradilan *In Absentia*

Pasal 79 mengakui bahwa dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang dibenarkan tanpa kehadiran terdakwa apabila sudah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir juga (*in absentia*). Kekhususan dalam hukum acara pidana yang diterapkan oleh undang-undang ini

tentu memberikan dukungan positif terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu untuk mempermudah pemeriksaan meskipun terdakwa tidak hadir. Dengan dilanjutkannya pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa tentu membantu pemerintah dalam menyelamatkan harta hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa.

7. Kualifikasi Perbuatan Pidana dan Ancaman Hukuman

Pasal 10 ditentukan bahwa perbuatan percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat pada tindak pidana pencucian uang dikenakan ancaman hukumannya yang sama dengan perbuatan pidana yang selesai dilakukan sebagaimana pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5. Hal ini sangat berbeda dengan ketentuan umum hukum pidana Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat ancaman hukumannya adalah dikurangi sepertiga dari hukuman pokoknya. Adanya perbedaan ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang dan pemerintah Indonesia tidak main-main dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

8. Paradigma *Follow The Money*

UU TPPU menggunakan pendekatan *follow the money* dalam mengkriminalisasi pencucian uang. Setiap tindak pidana, setidaknya ada tiga komponen, yaitu adanya pelaku, tindak pidana yang dilakukan, dan hasil tindak pidana dapat berupa uang atau harta kekayaan lain.

Pendekatan *follow the money* mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan. Setelah hasil diperoleh barulah dicari pelakunya. Pendekatan ini dirasa lebih menguntungkan dan adil karena jangkauannya lebih jauh, dapat dilakukan secara diam-diam sehingga memiliki resiko perlawanan dari pelaku tindak pidana sangat kecil.⁹⁰

9. Penerobosan Rahasia dan Kode Etik

Pasal 28 UU TPPU memberikan suatu jaminan kepada pihak pelapor dalam melaksanakan kewajiban pelaporannya dikecualikan dari prinsip kerahasiaan bank. Berdasarkan Pasal 45 UU TPPU, PPATK dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya tidak terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur tentang prinsip kerahasiaan. Berdasarkan Pasal 72 UU TPPU, penyidik, penuntut umum atau hakim dalam meminta keterangan tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya. Dikesampingkannya rahasia dan kode etik ini berguna untuk memudahkan para penegak hukum dalam melaksanakan prinsip *follow the money* agar penanganan suatu perkara dugaan pencucian uang tidak berlarut-larut.

10. Penundaan, Penghentian Sementara dan Pemblokiran Transaksi

Transaksi keuangan dapat ditunda paling lama 5 hari kerja terhitung sejak penundaan transaksi oleh pihak penyedia jasa keuangan

⁹⁰ *Ibid.*,h.67.

sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 26 dan pada Pasal 71. Pihak penyidik, penuntut umum maupun hakim berwenang memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari suatu tindak pidana.

11. Kerjasama Pertukaran Informasi

Pasal 90 UU TPPU, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi dengan pihak-pihak nasional maupun kalangan internasional yang berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi. Hal ini bertujuan agar lebih memudahkan PPATK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

C. Modus Operandi dan Bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang

Praktek perbuatan tindak pidana pencucian uang terdapat pembagian atau pengkategorian beberapa modus yang didasarkan pada tipologinya. Pembagian akan berbeda pada setiap negara, daerah, karena dasar yang dijadikan landasan dalam membuat tipologi pencucian uang tidak sama, sehingga terdapat perbedaan.⁹¹

Adapun modus tindak pidana pencucian uang adalah :

1. Modus secara *Loan Back*

Modus secara *Loan Back* yaitu dengan cara meminjam uangnya sendiri. Modus terinci lagi dalam bentuk *direct loan*, yakni dengan cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri yakni semacam perusahaan bayangan (*immbolen investment company*) yang direksi dan pemegang sahamnya dirinya sendiri. Bentuk *back to loan*, dimana pelaku meminjam

⁹¹Irman, *Hukum Pembuktian Pembuktian Pencucian Uang*, Aneka Ilmu, Jakarta, 2016, hal 89

uang dari cabang bank asing di negaranya. Peminjam dengan jaminan bank asing secara *stand by letter of credit* atau *certificate of deposit* bahwa uang di dapat atas dasar uang dari kejahatan. Peminjam itu kemudian tidak dikembalikan, sehingga jaminan bank dicairkan. Bentuk lainnya dari modus ini ialah *parallel loan*, yakni pembiayaan internasional yang memperoleh asset dari luar negeri karena ada hambatan restriksi mata uang, maka dicari perusahaan di luar negeri untuk sama-sama mengambil loan dan dana dari loan itu di pertukarkan satu sama lain.⁹²

2. Modus Operasi C-Chase

Modus ini cukup rumit karena memiliki sifat lika liku sebagai cara menghapus jejak. Contoh seperti kasus dalam BCCI, dimana kurir-kurir datang ke bank di Florida untuk menyimpan dana sebesar US \$ 10.000, supaya lolos dari kewajiban lapor. Kemudian beberapa kali dilakukan transfer, yakni dari New York ke Luxemburg, dari Luxemburg ke cabang bank di Inggris, lalu disana dikonversi dalam bentuk *Certificate of Deposit* untuk menjamin loan dalam jumlah yang sama yang diambil oleh orang di Florida. Loan dibuat di Negara karibia yang terkenal dengan *tax heaven*-nya. Disini *loan* itu tidak pernah ditagih, namun hanya dengan mencairkan sertifikat deposito itu saja. Dari rekening *drug dealer* dan disana uang itu di distribusikan menurut keperluan dan bisnis yang serba gelap. Hasil investasi ini dapat tercuci dan aman.⁹³

3. Modus transaksi dagang internasional

⁹²Pathorang Halim, *Penegakan Hukum terhadap Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta, 2013, hal 36

⁹³ *Ibid*, hal 39

Modus ini menggunakan sarana dokumen L/C. Karena yang menjadi fokus urusan bank, baik bank koresponden maupun opening bank adalah dokumen bank itu sendiri dan tidak mengenai keadaan barang, maka hal ini dapat menjadi sasaran money laundering berupa invoice yang besar terhadap barang-barang yang kecil atau malahan barang itu tidak ada. Modus penyeludupan uang tunai atau sisem bank paralel ke negara lain. Modus ini menyelundupkan sejumlah uang fisik itu ke luar negeri. Berhubung dengan cara ini terdapat resiko-resiko seperti hilang dirampok atau tertangkap dalam pemeriksaan, dicari modus berupa *electronic transfer*, yakni mentransfer dari suatu negara ke negara lain tanpa perpindahan fisik uang itu.⁹⁴

4. Modus Akuisisi

Perusahaan yang diakuisisi adalah perusahaan sendiri. Contohnya, seorang pemilik perusahaan di Indonesia yang memiliki perusahaan di Indonesia, yang memiliki perusahaan secara gelap pula di Cayman Island, negara *tax heaven*. Hasil usaha di Cayman didepositkan atas nama perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian perusahaan yang ada di Cayman membeli saham-saham dari perusahaan yang ada di Indonesia (secara akuisisi). Dengan cara ini pemilik perusahaan di Indonesia memiliki

⁹⁴ Joni Emirzon, "Bentuk Praktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang", diunduh dari <https://jurnal.kpk.go.id/>, tanggal 3 Maret 2022, h. 22

dana sah, karena telah tercuci melalui hasil penjualan saham-sahamnya di perusahaan yang ada di Indonesia.⁹⁵

5. Modus Perdagangan Saham

Modus ini pernah terjadi di Belanda. Dalam suatu kasus di Bursa efek Amsterdam, dengan melibatkan perusahaan efek Nusse Brink, dimana beberapa nasabah perusahaan efek ini menjadi pelaku pencucian uang. Artinya dana dari nasabahnya yang diinvestigasi ini bersumber dari uang gelap. Nusse Brink membuat 2 (dua) buah rekening bagi nasabah-nasabah tersebut, yang satu untuk nasabah yang dirugi yang satu untuk nasabah yang keuntungan. Rekening diupayakan untuk dibuka di tempat yang terjamin proteksi kerahasiannya, supaya sulit untuk ditelusuri siapa beneficial owner dari rekening tersebut.⁹⁶

6. Modus Investasi Tertentu

Investasi tertentu ini biasanya dalam bisnis transaksi barang atau lukisan atau antik. Misalnya pelaku memberi barang lukisan dan kemudian menjualnya kepada seseorang yang sebenarnya adalah suruhan si pelaku itu sendiri dengan harga mahal. Lukisan dengan harga tidak terukur, dapat ditetapkan dengan harga setinggi-tingginya dan bersifat sah. Dana hasil penjualan lukisan tersebut dapat dikategorikan sebagai dana yang sudah sah.⁹⁷

7. Modus *Deposit Taking*

⁹⁵ Ahmad Reza, *Money Laundering dan Modus Kejahatan Produk Perbankan*, diunduh dari <https://academia.edu/>, tanggal 3 Maret 2022, h.3.

⁹⁶ Pathorang Halim, *Op Cit.*, h.89.

⁹⁷Fathur Rachman, "Tinjauan Yuridis Modus Operanding Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol 11 No 1 : 2019, h. 58

Mendirikan perusahaan keuangan seperti *Deposit Taking Institutions* (DTI) di Kanada. DTI ini terkenal dengan sarana pencucian uang seperti *charatered banks*, *trust companie* dan *credit union*. Kasus *money laundering* yang melibatkan DTI antara lain transfer melalui *telex*, surat berharga penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintah dan *treasury buills*.⁹⁸

8. Modus Identitas Palsu

Modus dengan cara memanfaatkan lembaga perbankan sebagai mesin pemutih uang, dengan cara mendepositokan secara nama palsu, menggunakan *safe deposit box* untuk menyembunyikan hasil kejahatan menyediakan fasilitas transfer supaya dengan mudah di transfer ke tempat yang dikehendaki, atau menggunakan *electronic fund transfer* untuk melunasi kewajiban transaksi gelap. Menyimpan atau mendistribusikan transfer gelap itu.

Secara metodik dikenal 3 (tiga) metode dalam *money laundering*, antara lain:

1. *Metode Buy and Sell Conversions*

Metode ini dilakukan melalui jual barang-barang dan jasa. Sebagai contoh, *real estate* atau *asset* lainnya yang dapat dijual kepada *co-conspirator* yang menyetujui untuk membeli atau menjual dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga yang sebenarnya dengan tujuan untuk memperoleh *fee* atau *discount*. Kelebihan harga dibayar dengan

⁹⁸Pathorang Halim, *Op Cit.*, hal 23

menggunakan uang *illegal* dan kemudian dicuci melalui transaksi bisnis. Dengan cara ini setiap aset barang atau jasa seolah-olah menjadi hasil *legal* melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada disuatu bank.⁹⁹

2. Metode *Offshore Conversions*

Dengan cara ini uang kotor dikonversi ke suatu wilayah yang merupakan tempat yang sangat menyenangkan bagi penghindaran pajak (*tax heaven money laundering centers*) untuk kemudian di depositkan di bank yang berada di wilayah tersebut. Di Negara-negara yang termasuk atau berciri *tax heaven* demikian memang terdapat sistem hukum perpajakan yang tidak ketat, birokrasi bisnis yang cukup mudah untuk memungkinkan adanya rahasia bisnis yang ketat serta pembentukan usaha trust fund. Untuk mendukung kegiatan demikian, para pelakunya memakai jasa-jasa pengacara, akuntan dan konsultan keuangan dan para pengelola dana yang handal untuk memanfaatkan segala celah yang ada di dalam negara ini.¹⁰⁰

3. Metode *Legitimate Business Conversions*

Metode ini dilakukan melalui kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaat dari sesuatu hasil uang kotor. Hasil uang kotor ini kemudian dikonversi secara transfer, cek atau alat pembayaran lain untuk disimpan di rekening bank atau ditransfer kemudian ke rekening bank lainnya. Biasanya para pelaku bekerja sama dengan suatu perusahaan

⁹⁹Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering, Mengenal, Mencegah & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Visi Media, Jakarta, 2012, h.10

¹⁰⁰ *Ibid*, h. 42.

yang rekeningnya dapat dipergunakan sebagai terminal untuk menampung uang kotor tersebut.¹⁰¹

Praktek pencucian uang merupakan tindak pidana yang amat sulit dibuktikan. Hal ini dikarenakan kegiatannya yang amat kompleks dan beragam, akan tetapi para pakar telah berhasil menggolongkan proses pencucian uang ini ke dalam tiga tahap yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali juga dilakukan secara bersama-sama yaitu:

1. Tahap *Placement*

Placement adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. *Placement* diartikan pelaku tindak pidana pencucian uang memasukan dana ilegalnya ke rekening perusahaan fiktif seperti perusahaan bidang perhiasan batu berharga atau mengubah dana menjadi *monetary instrument* seperti *traveler's cheque*, *money order* dan *negotiable instrument* lainnya kemudian menagih utang itu serta mendepositokannya ke dalam rekening-rekening perbankan (*bank accounts*) tanpa diketahui. Dengan cara ini menjadi uang tersebut akan ditempatkan dalam suatu bank dan kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam sistem keuangan negara bersangkutan. Jadi misalnya melalui penyeludupan, ada penempatan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan uang yang didapat dari tindak pidana dengan uang yang diperoleh secara halal. Variasi lain dari tahap *placement* ini misalnya dengan menempatkan uang giral ke

¹⁰¹Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 23

dalam deposito bank, ke dalam saham, atau menkonversi dan mentransfer uang tersebut ke dalam valuta asing.¹⁰²

Bentuk kegiatan ini menurut Azis Syamsuddin. antara lain:

- a. Menempatkan dana pada bank. kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan;
- b. Menyetorkan uang pada penyedia jasa keuangan sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *adit trail*;
- c. Menyelundupkan uang tunai dari satu negara ke negara lain;
- d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/ pembiayaan; dan
- e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan atau hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan.¹⁰³

Pada tahap *placement* bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal usul yang tidak sah dari uang itu. Uang itu kemudian didepositokan langsung ke dalam suatu rekening di bank, atau digunakan untuk membeli sejumlah instrumen-instrumen moneter (*monetary instrument*) seperti *cheques*, *money orders*, dan lain-lain kemudian menagih uang tersebut serta mendepositokannya ke dalam rekening-rekening di lokasi lain. Sekali uang tunai itu telah dapat ditempatkan pada suatu bank, maka uang itu telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Uang yang telah ditempatkan di suatu bank itu selanjutnya dapat dipindahkan lagi ke bank lain, baik di negara tersebut maupun di negara lain. Uang tersebut bukan saja masuk

¹⁰²Azis Syamsuddin. *Op.Cit.*, h. 20.

¹⁰³ *Ibid*, h.21

ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan, tetapi telah pula masuk ke dalam sistem keuangan global atau internasional.

2. Tahap *Layering*

Layering diartikan sebagai pelapisan atau memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya, yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. “Melalui tahap *layering* tujuannya adalah menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya atau asal usul uang tersebut”.¹⁰⁴ Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dana haram tersebut.

Berbagai cara dapat dilakukan dalam tahap ini yang tujuannya adalah untuk menghilangkan jejak, baik ciri-ciri asli atau asal-usul uang tersebut. Misalnya dengan melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lainnya dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya yang tersimpan di bank, pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank, dan cara lainnya.

Seringkali terjadi bahwa si penyimpan dana di suatu rekening justru bukanlah pemilik sebenarnya dan si penyimpan dana tersebut sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali

¹⁰⁴Amin Widjaja Tunggal, *Memahami Seluk Beluk Pencucian Uang Untuk Pencegahan dan Pemberantasan*, Harvarindo, Jakarta, 2015, h. 4.

simpan-menyimpan sebelumnya. Setidaknya dalam proses pelapisan uang ada dua atau tiga yurisdiksi negara yang dilibatkan.¹⁰⁵

Bentuk kegiatan ini antara lain:

- a. Transfer dana dari suatu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara;
- b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah;
- c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.¹⁰⁶

3. Tahap *Integration*

Adapun tahap *integration* merupakan tahap menyatukan kembali uang kotor tersebut setelah melalui tahap *placement* atau *layering* yang selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan ilegal.¹⁰⁷ Di sini uang hasil kejahatan yang telah melalui tahap *placement* maupun *layering* dialihkan atau digunakan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan yang menjadi sumber uang tersebut. Penyatuan uang melibatkan pemindahan sejumlah dana yang telah melewati proses pelapisan yang teliti dan kemudian disatukan dengan dana yang berasal dari kegiatan legal ke dalam arus perputaran dana global yang begitu besar.¹⁰⁸

¹⁰⁵ Azis Syamsuddin. *Op.Cit*, h. 22

¹⁰⁶ *Ibid*, h.23

¹⁰⁷ Amin Widjaja Tunggal, *Op.Cit*, h.5.

¹⁰⁸ Azis Syamsuddin. *Op.Cit*, h.21.

D. Analisis Pengaturan Hukum Delik Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka pengaturan hukum delik tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 3 sampai Pasal 5 yaitu :

1. Tindak pidana pencucian uang aktif

Tindak pidana pencucian uang aktif diatur dalam :

a. Pasal 3 yaitu :

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Unsur-unsur pasalnya meliputi :

- 1) Setiap orang
- 2) Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain
- 3) Harta kekayaan

- 4) Diketuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);
- 5) Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

b. Pasal 4 :

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, Sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketunya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Unsur-unsur pasalnya adalah :

- 1) Setiap orang;
- 2) Yang menyembunyikan atau menyamarkan;
- 3) Asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya;
- 4) Atas harta kekayaan;
- 5) Yang diketunya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);

2. Tindak pidana pencucian uang pasif

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang selain memformulasikan tindak pidana pencucian uang aktif yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4, juga memformulasikan tindak pidana pencucian uang pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5, yaitu:

- (1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini.

Formulasi pasal 5 ayat (1), maka unsur-unsur pasalnya dapat adalah :

- 1) Unsur setiap orang;
- 2) Unsur menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan;
- 3) Harta kekayaan;
- 4) Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);